

PENERAPAN PSAK NO.109 ATAS PENGUNGKAPAN WAJIB DAN SUKARELA

Yulifa Puspitasari
Habiburrochman

Universitas Airlangga, Jl. Airlangga 4-6, Surabaya, 60286.
Surel: habib_r_rahman@yahoo.com

Abstract: The application of PSAK No.109 on Mandatory and Voluntary Disclosures. The purpose of this research was to understand the impact of PSAK No. 109 about Akuntansi Zakat and Infaq/Sedekah on mandatory and voluntary disclosure. This study employed a case study method and comparative literature/documentary studies between financial statements of BAZNAS and financial statements of Yayasan Yatim Mandiri. The findings indicated that there was in compliance of disclosure with PSAK No.109. There were also some wakaf issues that have not been accommodated by PSAK No.109, which ultimately affected the disclosure of LAZ. The existence non-halal funds contrary to Sharia must be removed.

Abstrak: Penerapan PSAK No.109 atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak dari PSAK No 109 tentang akuntansi Zakat Infaq dan/Sedekah pada pengungkapan wajib dan sukarela. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan studi banding literatur/dokumentasi antara laporan keuangan BAZNAS dan laporan keuangan Yayasan Yatim Mandiri. Temuan menunjukkan bahwa ada ketidakpatuhan pengungkapan dengan PSAK No.109. Terdapat pula beberapa masalah wakaf yang belum diakomodasi oleh PSAK No.109, yang akhirnya mempengaruhi pengungkapan LAZ. Keberadaan non-halal dana bertentangan dengan syariah harus dihilangkan.

Kata Kunci: PSAK No. 109, *Mandatory disclosure, Voluntary disclosure.*

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat yang berlandaskan semangat untuk saling berbagi ke sesama bisa menjadi instrumen dalam pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Zakat diambil dari sebagian harta orang yang berkelebihan dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan. Menurut PSAK 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) baik diserahkan secara langsung maupun diserahkan kepada amil, zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, *haul* periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya. (IAI 2010). Sedangkan infak/sedekah adalah

donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah (IAI 2010). UU Wakaf No. 41 tahun 2004 pasal 1 menyatakan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam ketentuan tentang penerima (*mustahik*) zakat, bahwa budak (*riqab*) berhak menerima zakat, bukan berzakat (Qardhawi 2007). Dengan demikian dalam pengelolaan zakat ada tiga pihak yang harus bersinergi, agar fungsi zakat dan pemanfaatannya dapat



dioptimalkan yaitu muzaki (pembayar zakat), mustahik (penerima zakat), dan amil (pengelola zakat).

Amil sering disebut sebagai LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) dalam pengelolaan dana zakat nasional. Masih dirasakan bahwa akuntabilitas para pengelola zakat terkait publikasi hasil penghimpunan zakat dan dana filantropi Islam lainnya juga menjadi salah satu penyebab rendahnya kepercayaan masyarakat. Hal ini berarti belum semua amil mengenal konsep akuntabilitas, atau bahkan aspek sosialisasi ke masyarakat yang kurang optimal. Untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan muzaki, amil harus akuntabel kepada masyarakat terlebih lagi kepada muzakki.

Akuntabel disini berkaitan erat dengan laporan kinerja termasuk laporan keuangannya. Konsep akuntabilitas menempati posisi yang sangat penting bagi organisasi dalam menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa mudah informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat.

Hermawan dan Astriana (2010:35) menyatakan bahwa "akuntabilitas dalam hal pembukuan adalah pembukuannya harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karenanya harus didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otoritatif". Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu: a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity dan legality*), b. Akuntabilitas manajerial, c. Akuntabilitas program, d. Akuntabilitas kebijakan, e. Akuntabilitas financial. Hafidhuddin (2002:112) juga menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam QS At-Taubah ayat 60. Ia mengatakan bahwa pengelolaan zakat melalui institusi amil memiliki beberapa keuntungan, yaitu: (i) lebih sesuai dengan tuntunan syariah, *shirah nabawiyah* dan *shirah* para sahabat serta generasi sesudahnya, (ii) menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, (iii) untuk menghindari perasaan rendah diri dari para mustahik apabila mereka berhubungan langsung dengan muzakki, (iv) untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat, dan (v) sebagai syiar Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami.

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Ousama dan Fatima (2006:37) berpendapat bahwa:

"Konsep keesaan Tuhan adalah penting dalam Islam. Keyakinan bahwa hanya ada salah satu pencipta utama, mengarah pada gagasan bahwa Tuhan memiliki kepemilikan mutlak dan manusia hanyalah makhluk (wali) di dunia ini. Sebagai wali, manusia harus bertanggungjawab kepada Allah atas perbuatannya, dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya di akhirat nanti. Oleh karena itu, dalam Islam, akuntabilitas yang dimaksud termasuk akuntabilitas kepada masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, dalam akuntansi Islam, perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat, maka mereka harus mengungkapkan informasi, yang dapat membantu melaksanakan akuntabilitas ini."

Konsep akuntabilitas sosial dalam Islam ini menghasilkan konsep pengungkapan secara menyeluruh, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui tentang dampak dari kegiatan dan operasi perusahaan. Oleh karena itu, konsep konservatisme keterbukaan informasi tidak memiliki tempat di akuntansi Islam. Ousama dan Fatima (2006:38) menyatakan bahwa "pengungkapan penuh tidak berarti mengungkapkan informasi sampai ke detail terakhir, tetapi untuk mengungkapkan segala sesuatu yang penting bagi pengguna, pengungkapan penuh informasi yang relevan dan dapat diandalkan harus membantu eksternal pengguna dalam membuat keputusan ekonomi dan agama, di samping untuk membantu manajemen dalam memenuhi pertanggungjawaban mereka kepada Tuhan dan masyarakat".

Di Indonesia, adanya regulasi mengenai pengelolaan keuangan Organisasi Pengelola Zakat, seperti ditetapkannya PSAK

109 tentang akuntansi zakat serta yang terbaru dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada 25 November 2011, ternyata belum bisa sepenuhnya meyakinkan publik bahwa pengelolaan keuangan LAZ dan BAZ sudah dilakukan dengan semestinya. Ikatan Akuntan Indonesia sendiri sebagai pemegang otoritas dalam penyusunan standar akuntansi di Indonesia, pada akhir tahun 2007 sebenarnya telah membahas adanya PSAK yang khusus membahas lembaga amil zakat, yaitu PSAK 109. Setelah melalui dengar pendapat dengan pihak-pihak yang terkait dengan zakat dan lamanya proses pengesahan PSAK 109 tidak lepas dari adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai zakat. Akibatnya fatwa yang dibutuhkan IAI dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengesahkan PSAK ini terlambat turun. PSAK 109 terbit secara resmi mulai tanggal 6 April 2010 dan PSAK 109 berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Terlebih lagi dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta PA-OPZ 2005 yang diterbitkan Forum Zakat dan beberapa fatwa MUI, maka pengaturannya akan lebih baik lagi.

Jadi, akuntabilitas dan transparansi laporan kinerja dan keuangan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga amil. Bukan merupakan halangan lagi bagi LAZ dan BAZ untuk tidak melaporkan semua kegiatan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Ada beberapa BAZ dan LAZ yang laporan pertanggungjawabannya telah diaudit oleh akuntan publik dan dipublikasikan melalui media masa. Padahal jika dikaji lagi lebih dalam, terdapat beberapa ketidaksesuaian. Akuntan publik yang mengaudit dana zakat dalam LAZ dan BAZ memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian harus sadar bahwa opini tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Penelitian ini membandingkan manakah dari BAZ (mewakili pemerintah) dan LAZ (mewakili swasta) yang lebih baik dalam hal pengungkapannya (*Mandatory Disclosure* dan *Voluntary Disclosure*) hal ini akan berdampak pada mana yang lebih akuntabel dalam mengelola dana zakat masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana dampak penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Za-

kat dan Infak/Sedekah, terhadap pengungkapan wajib dan sukarela (*Mandatory Disclosure* dan *Voluntary Disclosure*) pada LAZ dan BAZ, yang berdampak pada akuntabilitas organisasi?”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, terhadap pengungkapan wajib dan sukarela (*Mandatory Disclosure* dan *Voluntary Disclosure*) pada LAZ dan BAZ, yang berdampak pada akuntabilitas organisasi, antara lembaga swasta dan pemerintah.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus komparatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang diikuti Moleong (2002:3), pengertian kualitatif adalah “Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa, pengetahuan, objek-objek studi.” Pendekatan kualitatif tersebut dapat digunakan penulis untuk mengetahui makna dari fenomena yang ada dan mampu mengembangkan teori-teori guna tercapainya tujuan penelitian.

Penggunaan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif ini dimaksudkan agar penelitian ini lebih berpusat dan dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang subjek maupun objek penelitian. Sesuai dengan pendapat Yin (2004:1) bahwa studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “apa dan bagaimana”, dan bila peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata (Airlangga 2009).

Ruang lingkup penelitian adalah suatu batasan studi yang menjelaskan fokus studi agar tidak melebar pada masalah yang lain (Airlangga 2009). Penelitian ini membatasi ruang lingkungannya pada dampak penerapan PSAK 109 atas pengungkapan laporan keuangan lembaga amil zakat, Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, dan Fatwa MUI No. 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat, No. 13 tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta haram, dan No. 14 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Ben-

tuk Aset Kelolaan dan No. 15 tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan yang terkait lainnya dari beberapa lembaga amil zakat. Sebagian lembaga amil zakat tersebut itu sudah menggunakan PSAK 109 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangannya. Data sekunder yang dibutuhkan antara lain PSAK No. 109 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan lembaga amil zakat yang baru dan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang juga menjadi patokan pengelolaan zakat. Data sekunder lain di antaranya jurnal-jurnal, penelitian-penelitian, serta bahan lain yang relevan dengan topik bahasan yang didapat dari berbagai sumber.

Penelitian ini dilakukan di beberapa lembaga amil zakat, berikut adalah lembaga amil zakat yang menjadi tempat penelitian yaitu: (1) Badan Amil Zakat Nasional, Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat dan (2) Yatim Mandiri, Jl. Raya Jambangan 135-137 Surabaya. Subjek penelitian adalah pengelola keuangan LPZ, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah sejauh mana penerapan PSAK No. 109 tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, serta definisi dan karakteristik komponen laporan keuangan LAZ.

Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih enam bulan, mulai bulan Maret sampai bulan Agustus 2012 berdasarkan teknik berikut:

1. Observasi/Pengamatan. Pengamatan non partisipasi dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari penyusunan laporan keuangan lembaga amil zakat sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah.
2. Studi Dokumen. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisa data yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penulis terlebih dahulu menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari tentang pengelolaan zakat. Peneliti melakukan teknik penelitian deskriptif yaitu teknik penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

Analisis komparatif terhadap uraian yang telah disebutkan sehingga dapat dite-

mukan kelemahan dan kelebihan dari masing-masing laporan keuangan yang telah disusun lembaga pengelola zakat (Bungin 2008). Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklarifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya.

Tahapan teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah sebagai berikut:

1. Memahami bidang usaha dan gambaran umum operasional yayasan yang bersangkutan.
2. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi yayasan yang bersangkutan, dalam posisinya sebagai organisasi nirlaba.
3. Mengungkapkan teori pendukung sebagai landasan penyelesaian masalah yang telah dirumuskan.
4. Membandingkan hasil identifikasi dengan teori pendukung sehingga dapat diketahui bagaimana perbandingannya.
5. Dari hasil evaluasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PSAK No. 109 menjelaskan bahwa: (1) zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya; (2) infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah; (3) zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik; (4) dalam hal ini mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misal fakir miskin, sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan

Islam telah mewajibkan setiap muslim untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga menetapkan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) bagi masyarakat muslim untuk memenuhi kebutuhan semua orang yang tidak mampu membantu dirinya sendiri karena kekurangannya yang berada di luar kontrolnya. Chapra (2000:270) juga berpendapat bahwa:

Islam telah memasukkan ke dalam struktur pilarnya suatu persiapan bantu-diri sosial, dengan individu memberikan kontribusi menurut kemampuannya masing-masing untuk memenuhi visi persaudaraannya, di mana setiap orang menikmati martabat dan perhatian saudaranya sebagai khalifah Allah SWT dan sebagai anggota umat.

Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Pengertian zakat secara jelas telah tertuang dalam Al-Qur'an; Surat At-Taubah ayat 103 mengandung pengertian bahwa setiap muslim yang mempunyai harta benda yang telah cukup nisab wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak.

Ditinjau dari segi pengertian zakat itu sendiri, maka zakat seharusnya tumbuh dan selalu berkembang. Sifat inilah seharusnya yang menjadi tolak ukur dalam pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat. Beberapa prinsip syariah tentang pengaturan zakat, antara lain pertama, prinsip keyakinan. Membayar zakat adalah suatu ibadah. Hanya seseorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakan dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya. Kedua, prinsip keadilan. Istilah zakat dapat digunakan pada semua jenis pendapatan. Ketiga, prinsip produktivitas dan sampai waktu (*hawl*). Dengan prinsip ini, maka zakat dibayar pada setiap tahun setelah memperhatikan nisab. Keempat, prinsip nalar. Orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggungjawab. Kelima, prinsip kemudahan. Kemudahan zakat dapat dipahami dari sifat pemungutan zakat dan sebagian dari hukum Islam tentang etika ekonomi. Keenam, prinsip kebebasan. Seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat.

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar: Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; dan Nilai wajar (menggunakan harga pasar, jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan), jika dalam bentuk non-kas.

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat (IAI 2010) diakui sebagai (a) pengurangan dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajiban, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai (a) pengurangan dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil (IAI 2010). Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non-kas (IAI 2010).

Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari: (a) laporan posisi keuangan; (b) laporan perubahan dana; (c) laporan perubahan aset kelolaan; (d) laporan arus kas; dan (e) catatan atas laporan keuangan.

Pada laporan posisi keuangan, amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, tetapi tidak terbatas pada pos-pos seperti: (1) aset terdiri dari kas dan setara kas; piutang; efek; aset tetap dan akumulasi penyusutan; (2) liabilitas terdiri dari biaya yang masih harus dibayar; liabilitas imbalan kerja; (3) saldo dana terdiri dari dana zakat; (4) dana infak/sedekah; (6) dana amil. Pada laporan perubahan dana, amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos seperti: (1) dana zakat yang meliputi penerimaan dana zakat; Penyaluran dana zakat (amil dan mustahik non-amil); (2) saldo awal dana zakat; (3) saldo akhir dana zakat; (4) dana infak/sedekah seperti Penerimaan dana infak/sedekah (Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*) dan Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*), (5) penyaluran dana infak/sedekah (infak/sedekah terikat (*muqayyadah*) dan infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*); (6) saldo awal dana infak/sedekah; (7) saldo akhir dana infak/sedekah; Sedangkan dana amil meliputi: (1) penerimaan dana amil (2) penggunaan dana amil; (3) saldo awal dana amil; (4) saldo akhir dana amil. Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada (a) aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan; (b) aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan; (c) penambahan dan pengurangan; (d) saldo awal; (e) saldo akhir.

Perbandingan pengungkapan LAZ Yatim Mandiri dan BAZNAS. Analisis komparasi terhadap data-data yang telah diperoleh dari kedua objek penelitian, berupa data khusus yaitu laporan keuangan masing-masing lembaga amil dengan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Secara umum, laporan posisi keuangan LAZ Yatim Mandiri mencakup nilai aset, liabilitas, ekuitas (saldo dana) lembaga. Aset terdiri dari dua sumber, yaitu aset lancar dan aset tetap. Sedangkan untuk sisi liabilitas, terdiri atas liabilitas jangka pendek dan ekuitas terdiri dari saldo dana dan dana termanfaatkan LAZ Yatim Mandiri. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Zakat, Infak/Sedekah, Wakaf dan Amil Yatim Mandiri berisi informasi jumlah

dana zakat yang terkumpul dan informasi mengenai penggunaan sumberdaya khususnya dana zakat, infak/sedekah, wakaf dan amil dalam pelaksanaan program atau jasa. Laporan ini diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam satu periode, menilai kemampuan dan berkesinambungan organisasi dalam memberikan jasa, dan mempertanggung jawabkannya kepada para masyarakat umum. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode tertentu. Laporan ini terbagi menjadi 3, yaitu: laporan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Telaah perlakuan akuntansi dana zakat, infak/sedekah, non halal dan amil pada BAZNAS menunjukkan beberapa temuan. Dari laporan pendistribusian dana dibuatkan rekapitulasi sebelum akhirnya dijadikan laporan penerimaan dan penyaluran zakat yang dibuat laporannya dalam bentuk perbulan maupun per tahun. Bentuk laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS adalah: neraca, laporan ini berisi informasi posisi keuangan BAZNAS yang mencakup nilai aktiva dan pasiva lembaga. Laporan Sumber Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat mencerminkan kinerja organisasi dalam kemampuannya menarik dana (*fund-raising*) serta kemampuannya dalam mendistribusikan dana.

Laporan arus kas BAZNAS menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas pada periode tertentu. BAZNAS melaporkan laporan arus kasnya berdasarkan 3 aktivitas, yaitu Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, dari Aktivitas Investasi dan dari Aktivitas Pendanaan.

Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen amil sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Laporan ini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Masing-masing laporan (Neraca, sumber dan penggunaan dana, arus kas) untuk tiap-tiap dana yang dikelola (Zakat, Infak dan Sedekah, Pengelola dan Jasa Giro).

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan yang ada di dalam aktivitas dan badan kedua lembaga amil ini. Kesamaan yang ada di kedua lembaga ini juga terlihat pada proses akuntansi yang dilakukan, khususnya dalam hal perlakuan akuntansi

keuangannya. Adnan dan Bakar (2009:33) berpendapat bahwa.

The fact that zakat is a 'financial' from of ibadah makes the computation of zakat indispensable in fulfilling this obligation. Accounting as a medium computing zakat, thus has a role in determining a proper and fair assessment of payable zakat. The importance of accounting is in fact not only limited to zakat obligation, but also to other aspect of human life. This has been duly recognition in Islam as stated in Al-Quran 2:282.

Tujuan utama akuntansi keuangan lembaga amil zakat adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang layak sebagai bahan informasi pada pihak yang berkepentingan. Pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan zakat, sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaan. Akuntan publik, sebagai lembaga profesional dibidang audit berkepentingan untuk memberikan pernyataan tentang kinerja akuntabilitas keuangan, sehingga akan semakin meningkatkan performa lembaga zakat. Namun yang paling berkepentingan langsung terhadap penerbitan laporan keuangan LAZ dan BAZ adalah masyarakat itu sendiri, khususnya para muzaki, karena mereka berhubungan langsung dengan Amil zakat.

Proses pencatatan siklus akuntansi pada LAZ Yatim Mandiri dan BAZNAS dimulai pada saat penerimaan dana dari donatur hingga disalurkan dana kepada mustahik. Pencatatan ini dilakukan pada sebuah buku harian khusus atau jurnal, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan golongan mustahik dalam Laporan kas harian, dan diringkas lagi dalam Laporan penyerahan dana zakat dan direkap dalam Rekapitulasi Penyaluran dan penerimaan dana zakat. Berdasarkan laporan rekapitulasi ini, baru dibuat laporan keuangan LAZ Yatim Mandiri dan BAZNAS secara keseluruhan. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa Bukti Penerimaan, Bukti Pengeluaran, dan bukti-bukti lainnya sehingga memudahkan dalam penggolongan dana dan aktivitasnya.

Pendistribusian penerimaan dana zakat, infak/sedekah oleh LAZ dan BAZ ini tidak selalu habis untuk disalurkan. Jika penerimaan lebih besar dari pada penyal-

uran dana untuk program nantinya akan menambah saldo akhir dana tahun sebelumnya, demikian juga ketika pengeluaran dana untuk program lebih besar maka akan mengurangi saldo dana. Akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi zakat fitrah dimana harus disalurkan saat bulan ramadhan. Hal ini sesuai dengan pendapat Adnan dan Bakar (2009:37), bahwa:

"Zakat al-fitr must be paid each year before eid al-fitr, the feast that follows the fast on the month of Ramadhan, to ensure that all the needy are able to celebrate the happy occasion zakat al-fitr should basically be given as specific amount of food. However, it could also be given as money".

Yatim Mandiri dan BAZNAS setiap bulannya membuat laporan keuangan lengkap. Pada akhir tahun dibuat laporan pertanggungjawaban terhadap dana yang dikelola selama periode satu tahun penuh. Manajemen Yatim Mandiri dan BAZNAS secara berkala harus menerbitkan laporan keuangannya, pihak Yatim Mandiri dan BAZNAS masing-masing menerbitkan laporan keuangan bulanannya setiap awal bulan (antara tanggal 1-10) pada bulan sesudahnya, dikarenakan laporan bulanan BAZNAS dan Yatim Mandiri akan disertakan saat majalah bulanan terbit. Laporan ini menjadi sangat strategis dalam rangka meningkatkan kepercayaan para calon muzakki. Keyakinan mereka terhadap LAZ dan BAZ dapat dibangun melalui laporan keuangan yang akuntabel, tepat waktu dan *usefulness*. Laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi dari aspek pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan serta kriteria pengakuan. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah rupiah tertentu dan mencantumkan dalam Neraca. Pengakuan menjelaskan pencatatan elemen-elemen dasar dari suatu laporan keuangan, termasuk didalamnya penjelasan tentang waktu, pengakuan keuntungan atau kerugian organisasi. Hal ini didukung oleh pendapat Adnan dan Bakar (2009:40), bahwa:

“The recognition in accounting refers to the determination of time to record a transaction. The FAS No. 9 does not specifically address the recognition issue with regards to zakat. However, as the principle of nisab and hawl are fully acknowledged in one of its appendices, it is presumed that the recognition concept shall be based on these two principles. In other words, the recognition of zakat is subject to the fulfillment of nisab and hawl requirements. There appears to be no arising issue on this matter both in the FAS 9 and TR i-1.”

Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh Yatim Mandiri dan BAZNAS dilakukan berdasarkan dasar akrual (*Accrual Basis*) untuk pengakuan sumber penerimaan dan pendistribusian dana serta pengakuan aset, kewajiban dan saldo dana dalam laporan posisi keuangan. Hal ini juga sesuai dengan PSAK 101 dimana entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen laporan keuangan ke dalam Neraca. Perhitungan dana yang dikumpulkan oleh LAZ Yatim Mandiri dan BAZNAS didasarkan ketentuan syariah yang mengatur mengenai perhitungan *nishab* zakat. Keduanya menggunakan harga pasar dalam menilai penerimaan non-tunai yang berasal dari donatur dan menggunakan nilai historis untuk barang yang berasal dari pengadaan pihak internal. Pada paragraf 12 PSAK No. 109 dijelaskan bahwa, penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar (IAI 2010).

Penerimaan dari zakat diterima melalui jasa Bank dan bagian akuntansi melakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan BAZNAS maupun Yatim Mandiri, baik nilai saldo dana zakat, infak/sedekah, Amil dan dana wakaf yang diterima oleh lembaga ini sudah sesuai dengan laporan Auditor Independen.

Perbedaan pengukuran ini dapat dilihat dari kebijakan masing-masing amil dalam prosentase hak atau dana amil yang bersal dari dana zakat, infak/sedekah dan wakaf.

- a) Yatim Mandiri
 - Hak dana amil dari dana zakat (12,5% dari penerimaan dana zakat)
 - Hak dana amil dari dana infak/sedekah (0% dari penerimaan dana infak/sedekah terikat dan 20% dari penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat)
 - Hak dana amil dari dana wakaf (2,5 % dari penerimaan dana wakaf)
- b) BAZNAS
 - Hak dana amil dari dana zakat (12,5% dari penerimaan dana zakat)
 - Hak dana amil dari dana infak/sedekah (13% dari penerimaan dana infak/sedekah).

Dari data diatas dapat dilihat bahwa adanya persamaan pengukuran hak amil antara BAZ dan LAZ sebesar 12,5% dari dana zakat, hal ini sudah sesuai dengan fatwa MUI tahun 1994 dimana menyatakan hak amil dalam zakat sebesar seperdelapan (12,5%). Hal ini juga ditegaskan oleh Adnan dan Bakar (2009:40) dimana mereka berpendapat bahwa:

“if the charity you are using takes administration expenses from the zakat funds, then add an additional amount to compasate for this (the maximum a muslim charity will normaly take will by 12,5%).”

Prosentase sebesar 12,5% ini didapat berdasarkan dimana ada 8 golongan mustahik yang berhak menerima zakat (termasuk amil), jika pembagian zakat dilakukan secara merata, berarti pada setiap *asnaf* menerima seperdelapan bagian (12,5%). Akan tetapi perbedaan dapat dilihat dari tingkat prosentase infak/sedekah, dimana hak amil (Yatim Mandiri) sebesar 20% dari penerimaan dana infak/sedekah yang tidak terikat dan hak amil (BAZNAS) sebesar 13% dari penerimaan dana infak/sedekah. Seharusnya presentase zakat, infak/sedekah dan wakaf ini diatur dalam regulasi (PSAK), walaupun presentase ini merupakan kebijakan internal yayasan. Keseragaman sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan, presentase ini seharusnya diatur batas minimal maupun batas maksimal, hal ini untuk mengatur LAZ atau BAZ mempergunakan penerimaan dana tersebut.

Dalam hal ini pihak BAZNAS beralasan terjadinya perbedaan antara hak amil yang seharusnya dengan hak amil yang dilaporkan itu wajar, semua itu bisa diperbaiki lagi

dalam koreksi saldo awal di tahun selanjutnya. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian utama dewan pengawas BAZNAS, agar tidak terjadi kesalahpahaman dari para muzaki yang mungkin berdampak mengurangi kepercayaan dalam mengelola zakat.

Hak dana amil dari dana wakaf (2,5 % dari penerimaan dana wakaf) adalah kebijakan Yatim Mandiri, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)”.

Pengungkapan berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Chariri dan Ghazali, 2007:55). Dengan demikian LAZ dan BAZ harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan menggambarkan secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan. Tujuan pengungkapan laporan keuangan adalah untuk memberikan laporan kepada pihak eksternal. Pengungkapan ini bermanfaat dalam mengevaluasi prestasi (*performance*) organisasi dalam satu periode, serta menggambarkan pertanggungjawaban LAZ dalam mengelola sumberdaya dan prestasi kinerja yang telah dihasilkan selama periode tertentu.

Pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan keduanya ini tampak dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan ini berisi penjelasan yang dilampirkan bersama-sama dengan laporan keuangan. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen amil sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

Sedangkan Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ Yatim Mandiri dan BAZNAS meliputi; neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan amil zakat antara kekayaan organisasi disatu sisi dengan kewajiban dan modal disisi yang lainnya. Tujuan disusunnya Neraca dalam LAZ dan BAZ adalah untuk menyediakan informasi mengenai jumlah kekayaan di sisi aktiva dan kewajiban beserta modal di sisi pasiva. Dengan laporan ini, para pihak yang berkepentingan dapat membaca kondisi keuangan secara umum.

Kedua lembaga amil ini telah melaporkan posisi keuangannya dengan Neraca sesuai dengan periodenya.

Perbedaannya adalah format penyajian laporan posisi keuangan (neraca). Berikut perbedaannya adalah dalam neraca Yatim Mandiri salah satu komponen ekuitasnya adalah disajikannya dana wakaf karena Yatim Mandiri juga mendapatkan penerimaan dana wakaf. Akan tetapi adanya dana non halal yang tidak dilaporkan oleh Yatim Mandiri menjadi catatan sendiri, dikarenakan seharusnya Yatim Mandiri melaporkan dana tersebut. Penerimaan dana non halal terjadi karena Yatim Mandiri masih menerima dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dimana jika Yatim Mandiri masih menggunakan bank tersebut maka seharusnya akan ada jasa giro dan bunga bank yang harus dilaporkan secara terpisah. Sedangkan dalam neraca BAZNAS disajikan komponen dana non syariah, dimana ini bentuk laporan dari BAZNAS yang mengungkapkan bahwa pihak BAZNAS masih menggunakan bank umum konvensional yang akan mengakibatkan adanya dana non-halal (jasa giro dan bunga bank).

Yatim Mandiri membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, yang di dalamnya menyajikan arus dana penerimaan dan penyaluran dana, baik dana zakat, dana infak/sedekah, dana wakaf maupun dana amil secara terperinci. Laporan ini mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuannya menarik dana dalam jumlah dan jenis yang banyak serta kemampuannya dalam mendistribusikan dana secara tepat sasaran sesuai program yang sudah ditentukan, sehingga tujuan zakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Kegunaan laporan ini meliputi: 1. Untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara khusus, yakni pada setiap bidang. Bidang pengumpulan dan pendistribusian dana akan sangat mudah dievaluasi. 2. Untuk menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan Yatim Mandiri dalam memberikan pelayanan. 3. Untuk menilai tanggung jawab dan kinerja manajemen.

Sedangkan dalam hal ini BAZNAS juga membuat laporan sumber dan penggunaan dana yang didalamnya menyajikan arus dana penerimaan dan penyaluran dana, baik dana zakat, dana infak/sedekah, dana non-halal maupun dana amil. Akan tetapi pelaporan ini kurang terperinci sesuai dengan peruntukannya dalam program yang dibuat. BAZNAS beranggapan bahwa laporan tahunan

merupakan ringkasan dari laporan bulanan, jadi jika ingin mengetahui secara terperinci bisa di lihat dari laporan bulanan. Hal ini tidak sesuai dengan konsep laporan tahunan yang seharusnya tidak jauh berbeda dengan laporan tahunan.

Akan tetapi dalam hal ini pihak Yatim Mandiri dan BAZNAS seharusnya mencatat penyaluran dana infak/sedekah seperti penerimaan dana infak/sedekah yang dibagi dalam komponen infak/sedekah terikat dan tidak terikat. Hal ini seperti yang diatur dalam PSAK No. 45 tentang organisasi nirlaba tentang format laporan penerimaan dan pengeluaran terikat dan tidak terikat (IAI 2007) Semua ini dilakukan karena peruntukannya program terikat dan tidak terikat berbeda. Dalam hal ini dijelaskan lagi dalam teori dana (*fund theory*) dimana semua pengumpulan dana ditujukan untuk mendanai suatu tujuan dan jasa yang terkandung dalam aset adalah sarana utama untuk mencapai tujuan yayasan tersebut (Kam 1990). Pada PSAK No. 109 juga di contoh laporan perubahan dana, dimana penerimaan dan penyaluran dana infak/sedekah dipisah menjadi infak/sedekah terikat dan tidak terikat (IAI 2010).

Laporan Arus kas merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kas masuk dan kas keluar pada satu periode tertentu. Laporan arus kas dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: 1. Arus Kas dari aktivitas operasi, BAZNAS dan Yatim Mandiri sudah membuat laporan arus kas sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku umum. Pada bagian Arus kas dari aktivitas investasi dan Arus kas dari aktivitas pendanaan tidak terdapat perbedaan yang nyata.

Catatan atas laporan keuangan berisi tentang rincian aktivitas LAZ yang berfungsi memberikan penjelasan tentang laporan keuangan. Laporan ini dapat berwujud kualitatif maupun kuantitatif. Baik Yatim Mandiri maupun BAZNAS telah membuat catatan atas laporan Keuangannya secara periodik sebagai bagian dari komponen laporan keuangannya.

Sejauh ini BAZNAS dan Yatim Mandiri menerbitkan laporan keuangannya secara bulanan dan tahunan. Laporan pertanggungjawaban ini dipublikasikan kepada masyarakat umum dan para muzakki yang telah mempercayakan LAZ dalam mengelola zakat yang disalurkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan para calon muzakki. Setiap tahunnya laporan keuangan yang dibuat Ya-

tim Mandiri dan BAZNAS diaudit oleh auditor independen untuk menilai kewajaran kesesuaiannya terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit yang dilakukan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh pengurus, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Sejauh ini, berdasarkan hasil audit yang dilakukan akuntan publik, laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS dan LAZ Yatim Mandiri, disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pelaporan dana yang dikelola lembaga amil belum dapat diseragamkan. Di sini masih terdapat kelebihan dan kelemahan dari sistem pelaporan yang diterapkan masing-masing lembaga amil. Dari segi pendistribusian dana yang dilakukan kedua lembaga ini, mengingat jumlah dana zakat yang dikelola lembaga ini cukup besar, BAZNAS dan Yatim Mandiri memberikan bantuan dana produktif, konsumtif, dan pembinaan. Sebagai lembaga yang menerapkan prinsip syariah, seharusnya kedua lembaga amil ini tidak menerima penerimaan bunga (riba) dari bank umum komersial. Ini tentu saja menyalahi prinsip syariah yang mengharamkan prinsip riba. Selama ini danariba yang diterima oleh kedua lembaga amil ini digunakan untuk membiayai beban administrasi bank dan beban pajak bunga bank. Sebaiknya dana yang dikelola disimpan di bank syariah yang tidak menerapkan riba.

Dalam praktik akuntansi yang berkembang di Indonesia pengungkapan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*). *Mandatory Disclosure* ini sudah diatur dalam PSAK No.109 tentang item-item pengungkapannya dan sifatnya mengikat, sedangkan *Voluntary Disclosure* tidak diatur dalam PSAK maupun peraturan lainnya, akan tetapi kehadiran *Voluntary Disclosure* ini menjadi penting karena *Voluntary Disclosure* menjadi tambahan informasi yang sangat dibutuhkan oleh *user* untuk membuat keputusan. Hal ini juga didukung oleh pendapat Ousama dan Fatima (2010:37):

“Disclosure practices can be categorized into mandatory or voluntary

disclosure. Mandatory disclosures are items that companies must disclose because of statutory regulations therefore, it is the minimum level of information to be disclosed in the annual reports. Meanwhile, voluntary disclosure is defined as that which is not mandated, thus it constitutes information additional to statutory requirements. Usually, a company voluntarily discloses information to assure users that it is a good company."

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terdapat beberapa masing-masing lembaga memiliki kelemahan dan juga kelebihan dalam aktivitas pengungkapannya. Berikut akan dibahas kelemahan dan juga kelebihan masing-masing lembaga amil yang dilihat dari aspek pengungkapan (*Mandatory Disclosure* dan *Voluntary Disclosure*). Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil. Sesuai dengan nama yayasan Yatim Mandiri serta Visi dan Misi yayasan, maka skala prioritas penyaluran zakat Yatim Mandiri lebih memprioritaskan anak-anak yatim dan yatim purna asuh.
- b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Besaran dana zakat fisabilillah, fakir miskin dan ibnu sabil ini bersifat fleksibel hal ini ditentukan oleh anggaran awal tahun dan pengalaman tahun lalu yang disesuaikan dengan besarnya penerimaan zakat tahun ini. Sedangkan besaran dana zakat amil adalah 12.5% dari total penerimaan dana zakat. Penyaluran zakat fisabilillah menjadi skala prioritas Yatim Mandiri, hal ini bisa terlihat dari besaran dana yang dikeluarkan untuk zakat fisabilillah. Sebagian besar dana zakat fisabilillah ini digunakan untuk bantuan modal usaha. Sedangkan penyaluran zakat ibnu sabil tergolong kecil karena sifatnya yang insidental karena penyaluran biasanya hanya terjadi di kantor-kantor cabang di daerah.
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. Nilai wajar yang digunak-

an Yatim Mandiri untuk menilai penerimaan zakat berupa aset non kas adalah harga pasar yang berlaku saat itu.

- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik. Dari data dapat diketahui jika penyaluran dana zakat Yatim Mandiri kurang maksimal. Dana zakat pada seharusnya salurkan untuk 8 golongan mustahik, akan tetapi jika dilihat diatas pihak Yatim Mandiri hanya menyalurkan dana zakat ke 5 golongan mustahik saja. Ada 3 golongan mustahik yang tidak men-japat penyaluran dana zakat yakni *riqab* (budak), *gharim* dan *mualaf*. Pihak Yatim Mandiri berpendapat bahwa selain karena prioritas penyaluran dana ditujukan untuk anak yatim dan yatim purna asuh, ada beberapa konsep golongan mustahik yang sudah lagi tidak sesuai antara definisinya dengan perkembangan jaman yang terjadi sekarang.

Namun jika ditinjau lebih lanjut, konsep *riqab* (budak), *gharim* dan *mualaf* pada zaman sekarang memang cukup susah didefinisikan. Berkaitan dengan *riqab*, karena pada saat ini tidak ada yang memenuhi syarat untuk disebut *riqab* sesuai dengan definisi Al-Qur'an. Profesi yang mirip atau mendekati dengan konsep *riqab* saat ini adalah pembantu rumah tangga. Namun itu pun tidak dapat dikategorikan sebagai *riqab* karena mereka tidak dibawah kuasa penuh manjukkannya. Begitu pula dengan *gharim* dan *mualaf*, sangat sulit sekali mengetahui seseorang yang terlilit hutang dan apakah dia seorang *mualaf*, kecuali menanyakan langsung kepada yang bersangkutan.

Yatim Mandiri mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: Pertama, kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerimaan infak/sedekah.

Berikut ini adalah penggunaan dana infak/sedekah sesuai skala prioritas dengan program yang sudah ditetapkan oleh Yatim Mandiri: (1) penggunaan infak/sedekah program purna asuh; (2) penggunaan infak/sedekah program pendidikan; (3) penggunaan infak/sedekah untuk dana amil; (4) penggunaan infak/sedekah program dakwah; (5) penggunaan untuk dana termanfaatkan; (6) penggunaan infak/sedekah program ramadhan; (7) penggunaan infak/sedekah program kurban; (8) penggunaan infak/sedekah un-

tuk kemanusiaan dan kesehatan; (9) penggunaan dana untuk operasional penyaluran.

Kedua, Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; penyaluran dana infak dan sedekah ini seperti halnya dana zakat. Penyesuaian ini akan diukur sesuai dengan tingkat prioritasnya, akan tetapi ada beberapa program yang tidak bisa menyesuaikan dengan penerimaan infak/sedekah. Program yang tidak bisa menyesuaikan dengan besaran penerimaan infak/sedekah adalah program BESTARI adalah program bantuan biaya pendidikan anak-anak yatim tingkat SD-SMA (lebih dari 18.000 anak yatim yang memperoleh BESTARI). Besaran penyaluran dana infak/sedekah untuk amil ini sudah diatur sesuai dengan kebijakan Yatim Mandiri yaitu, 0% dari dana infak/sedekah yang terikat dan 20% dari dana infak/sedekah yang tidak terikat.

Ketiga, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non-kas, nilai wajar yang digunakan Yatim Mandiri untuk menilai penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas adalah harga pasar yang berlaku saat itu. Keempat, keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya, tidak ada. Kelima, Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah, tidak ada. Keenam, penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya, tidak ada. Dan ketujuh, rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.

Jika dilihat data tersebut, sumber penerimaan dana infak/sedekah dapat dibedakan menjadi dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat, akan tetapi penyaluran dana infak/sedekah tidak dibedakan antara dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat, hal ini kurang sesuai dengan konsep akuntansi dana dan ilustrasi laporan perubahan dana pada PSAK No.109. Hal ini dikarenakan dalam akuntansi dana, setiap jenis dana akan digunakan untuk tujuan tertentu.

Seharusnya jika penerimaan dana infak/sedekah dapat dibedakan menjadi terikat dan tidak terikat, maka penyaluran dana infak/sedekah seharusnya juga dapat dibedakan menjadi penyaluran dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat. Pihak Yatim Mandiri beralasan jika donatur akan menyumbang dananya dalam bentuk dana infak/sedekah terikat, donatur akan diarahkan untuk bebas memilih dananya akan disalurkan di program-program yang sudah disediakan Yatim Mandiri, sehingga setiap program untuk penyaluran dana infak/sedekah berkemungkinan akan menerima baik dana infak/sedekah terikat maupun tidak terikat.

Selain hal-hal diatas, Yatim Mandiri juga mengungkapkan keberadaan dana non-halal, jika ada, khususnya mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Pihak Yatim Mandiri sendiri tidak mengungkapkan adanya dana non-halal ini secara terbuka dalam laporan keuangan yang diterbitkan di majalah bulanan Yatim Mandiri. Akan tetapi, pihak Yatim Mandiri mengakui adanya dana non-halal ini karena mereka masih menggunakan bank umum konvensional. Dana non-halal ini diungkapkan Yatim Mandiri pada sumber dana amil sebagai pendapatan lain-lain. Alasannya, mereka berpendapat adanya *statement* dana non-halal itu kurang enak untuk didengar pihak lain, seperti pihak bank yang dimana dalam proses penerimaan dan penyaluran zakat, bank sudah dianggap pihak Yatim Mandiri sebagai patner kerja. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No.109, dimana jika pihak amil mendapat dana non-halal maka seharusnya amil harus melaporkannya. Pihak Yatim Mandiri menjelaskan adanya penerimaan dana non-halal ini karena jasa giro atas dana yang mereka simpan sementara di bank.

Dana non-halal atau yang diakui sebagai pendapatan lain-lain ini digunakan Yatim Mandiri untuk mendanai kepentingan administrasi bank, karena kedepannya Yatim Mandiri mempunyai target akhir hingga tahun 2013 dimana semua anak yatim atau yatim purna asuh akan mempunyai nomor rekening bank, sehingga dalam penyaluran dana baik beasiswa maupun dana biaya hidup dapat ditransfer antar rekening tanpa harus anak yatim datang ke kantor Yatim Mandiri. Biaya yang ditimbulkan akibat transfer antar rekening ini yang akan dibiayai oleh dana non-halal atau pendapatan lain-lain.

Ditemukan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

Penggunaan dana wakaf menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana wakaf serta alasannya adalah penggunaan dana wakaf dari penerimaan dana wakaf Yatim Mandiri semua dikonsentrasikan untuk pembangunan sekolah MBS. Pembangunan sekolah MBS yang menggunakan dana wakaf ini digunakan untuk membiayai program Insan Cendikia Mandiri *Boarding School* (MBS) dimana bertujuan untuk proses pembebasan lahan, pembangunan sarana dan prasarana. Bagian amil untuk dana wakaf ini adalah 2,5% dari total penerimaan dana wakaf.

BAZNAS mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. Pertama, kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil. Bagi BAZNAS penentuan skala prioritas sangatlah penting, BAZNAS menilai masih banyaknya golongan fakir miskin di Indonesia yang harus mendapatkan bantuan zakat, hal itu yang menyebabkan besarnya penyaluran dana zakat kepada fakir miskin. Kedua, kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Besaran dana zakat fakir miskin, muallaf, fisabilillah, gharim dan ibnu sabil ini bersifat fleksibel hal ini ditentukan oleh anggaran awal tahun dan pengalaman tahun lalu yang disesuaikan dengan besarnya penerimaan zakat tahun ini. Sedangkan besaran dana zakat amil adalah 12.5% dari total penerimaan dana zakat. Penyaluran zakat untuk fakir miskin menjadi skala prioritas BAZNAS, hal ini bisa terlihat dari besaran dana yang dikeluarkan untuk zakat Fakir miskin. Sebagian besar dana zakat untuk fakir miskin ini digunakan untuk program *Zakat Community Development*. Ketiga metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. Nilai wajar yang digunakan BAZNAS untuk menilai penerimaan zakat berupa aset non kas adalah harga pasar yang berlaku saat itu. Keempat, rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik. Dari data dapat diketahui jika penyaluran dana zakat BAZNAS juga kurang maksimal, akan tetapi masih lebih baik daripada Yatim Mandiri. Dana zakat pada seharusnya salur-

kan untuk 8 golongan mustahik, akan tetapi jika dilihat diatas pihak BAZNAS hanya menyalurkan dana zakat ke 7 golongan mustahik saja. Ada golongan mustahik yang tidak menjapat penyaluran dana zakat yakni *riqab* (budak). Pihak BAZNAS berpendapat bahwa selain karena konsep *riqab* yang sudah lagi tidak sesuai antara definisinya dengan perkembangan jaman yang terjadi sekarang.

Tidak ditemukan penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. Hal ini tidak sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh BAZNAS, yakni program ZCD (*Zakat Community Development*) adalah salah satu bukti dimana dana zakat tidak langsung disalurkan kepada mustahik, melainkan dana zakat dibentuk dalam aset kelolaan yang dikendalikan BAZNAS.

BAZNAS mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerimaan infak/sedekah adalah penggunaan dana infak/sedekah sesuai skala prioritas dengan program yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS, penggunaan infak/sedekah program satu keluarga satu sarjana dan beasiswa dinnar dan Rumah Sehat BAZNAS.
- b. Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan adalah penyaluran dana infak dan sedekah ini seperti halnya dana zakat. Penyesuaian ini akan diukur sesuai dengan tingkat prioritasnya, akan tetapi ada beberapa program yang tidak bisa menyesuaikan dengan penerimaan infak/sedekah. Program yang tidak bisa menyesuaikan dengan besaran penerimaan infak/sedekah adalah program satu keluarga satu sarjana dan beasiswa dinnar. Besaran penyaluran dana infak/sedekah untuk amil ini sudah diatur sesuai dengan kebijakan BAZNAS yaitu, 13% dari dana infak/sedekah yang terikat dan yang tidak terikat.
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non-kas adalah nilai wajar

yang digunakan BAZNAS untuk menilai penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas adalah harga pasar yang berlaku saat itu.

- d. Tidak ditemukan adanya keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e. Tidak ditemukan adanya hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- f. Dan juga tidak ditemukan adanya penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya. Dalam hal ini yang terdapat pada poin (d), (e) dan (f) kurang sesuai dengan program yang dilaksanakan. Seperti apa yang menjadi program jangka panjang yang dilaksanakan oleh BAZNAS seperti Rumah Sehat BAZNAS, seharusnya dilaporkan secara berkala.

Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat. Pengungkapan sumber dan penyaluran dana infak/sedekah BAZNAS sudah sesuai dengan akuntansi dana dan PSAK No.109, dimana seharusnya ada pemisahan antara dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat. Akan tetapi, pihak BAZNAS kurang melaporkan secara terperinci tentang penyaluran dana tersebut ke beberapa program BAZNAS.

Selain hal-hal diatas, BAZNAS juga mengungkapkan bahwa, keberadaan dana non-halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Pihak BAZNAS mengungkapkan adanya dana non-halal atau dana non syariah dalam laporan keuangan yang diterbitkan di majalah bulanan BAZNAS. BAZNAS mengakui adanya dana non-halal ini karena mereka masih menggunakan bank umum konvensional. Mereka menjelaskan adanya penerimaan dana non-halal ini karena jasa giro atas dana yang mereka simpan di bank, dimana dana non-halal ini digunakan untuk mendanai kepentingan administrasi bank. Tidak ditemukan adanya kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

Pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*) tidak diatur dan mengikat seperti pengungkapan wajib. Akan tetapi jika suatu organisasi mengungkap pengungkapan sukarela sesuai dengan informasi yang dibutuhkan pengguna laporan (*user*), maka akan menjadi nilai tambah bagi *user* untuk mengambil keputusan. Adnan dan Bakar (2009) berpendapat, "... *then the voluntary disclosure should also be adjusted...and Disclosure is about providing all material information needed by the users of financial statements*".

Berikut ini adalah semua *voluntary disclosure* yang diungkapkan oleh lembaga amil zakat berikut ini; informasi umum dan strategis tentang Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri, yaitu: 1. Informasi tentang Pembina, Direksi, dan Penasehat. 2. Informasi tentang perubahan logo. Informasi Keuangan dan Non Keuangan berisi tentang: informasi progres pembangunan MBS, informasi lulus audit ISO 9001:2008, *certificate* no: 10071, dan informasi penghargaan MURI tentang Pemberi Beasiswa Yatim Terbanyak 17.531 Anak Dalam Waktu 1 Semester Tahun 2011.

Sistem Manajemen BAZNAS telah berstandar internasional dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001:2008 dari WQA sejak Desember 2009 yang menjamin pengelolaan zakat yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) sesuai syariah dan manajemen. Secara garis besar, baik pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela yang dipakai Yatim Mandiri lebih baik dibandingkan dengan BAZNAS.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada pengungkapan baik pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) maupun pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*). Perbandingan dilakukan pada dua organisasi yaitu Yatim Mandiri sebagai LAZ yang dikelola swasta dan BAZNAS yang dikelola pemerintah.

Pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) di mana yang menjadi acuannya adalah PSAK No. 109, belum dilakukan secara penuh oleh LAZ (Yatim Mandiri dan BAZNAS). Seharusnya pengungkapan wajib ini mengikat. Semua ini dilakukan untuk membuktikan bahwa LAZ adalah organisasi yang akuntabel dalam mengelola dana sosial. Jika pengungkapan wajib saja kurang dipatuhi atau dilaksanakan dengan baik,

apalagi pengungkapan sukarela. Semua pengungkapan ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan muzaki dalam keputusannya untuk menyalurkan dananya ke LAZ. Pengungkapan terhadap aset kelolaan perlu menjadi perhatian utama, dikarenakan kedua organisasi tersebut belum bisa mengungkap banyaknya dana zakat dan infak/sedekah disalurkan. Hal ini juga diperlukan mengingat Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan yang harus dilaporkan secara berkala.

Selain itu ada sedikit saran terhadap PSAK No 109. Dana non-halal seharusnya tidak digunakan dalam praktik LAZ dan BAZ karena bertentangan dengan Al-Quran, seperti halnya konsep syariah menginginkan dalam segala proses transaksi syariah seharusnya menghindari hal-hal yang dilarang syariah. Jika tidak dihapuskan, seolah-olah LAZ sengaja menerima dana dari sumber non-halal. Baik Yatim Mandiri dan BAZNAS selama ini memang menerima dana non-halal yang diperoleh dari jasa giro dari bank umum konvensional. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI No. 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram. Adanya dana non-halal dari jasa giro yang dikarenakan masih menggunakan jasa bank konvensional seharusnya bukan merupakan alasan utama lagi, hal ini dikarenakan sudah banyaknya bank syariah sekarang ini.

Terdapat dana wakaf yang dalam pengungkapannya tidak diatur secara detail pada PSAK No 109. Padahal dana wakaf atau aset wakaf menjadi perhatian para pemakai laporan keuangan LAZ dan BAZ dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu poin penting dalam permasalahan Wakaf adalah apakah dana atau aset wakaf telah di kelola dan digunakan sesuai dengan persyaratan saat dana atau aset wakaf tersebut diberikan.

Selain itu, peraturan mengenai besarnya hak amil atas dana infak/sedekah dan wakaf seharusnya juga diatur (batas maksimal dan minimal) dalam PSAK No.109. Semua itu dilakukan untuk mengontrol amil dalam mengambil haknya agar hak amil satu dengan yang lain tidak berbeda jauh dan mengurangi penyimpanan amil dalam menyalurkan zakatnya. Hal ini dilakukan karena fungsi utama amil adalah menyalurkan dana zakat, infak/sedekah dan wakaf untuk orang yang membutuhkannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul-Baqi, M.F. 2010. *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Penerbit Insan Kamil. Solo.
- Adnan, A. dan B. Nur. 2009. "Accounting treatment For Corporate Zakat: A Critical Review". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance And Management*. Vol 2, No. 1, hal. 32-45.
- Asnaini. 2008. "Maksimalisasi Fungsi Zakat Dengan Sistem Tiga Arah". *Ijtihat: Jurnal Wanacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. Vol 8, No. 2, hal. 121-140.
- BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). 2011. *Laporan Keuangan*. BAZNAS. Jakarta.
- Bungin, B. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Chapra, M.U. 2000. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani. Jakarta.
- Departemen Agama. 2005. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. CV Al Jumanatul Ali. Bandung.
- Ghozali, I. dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani. Jakarta.
- Hafidhuddin, D. 2007. *Fiqh Zakat*. Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta.
- Hermawan, S. dan G. Astriana. 2010. *Akuntansi Zakat dan Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Gresik.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta.
- Kam, V. 1989. *Accounting Theory*. California State University Hayward. California.
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat*. Jakarta
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Fatwa DSN MUI No. 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram*. Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Fatwa DSN MUI No. 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan*. Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Fatwa DSN MUI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan Dan Penyaluran Harta Zakat*. Jakarta.

- Ousama A.A dan A.H. Fatimah. 2010. *Voluntary Disclosure by Shariah Approved Companies: An Exploratory Study*. Journal of Financial Reporting And Accounting. Emerald Article. Vol. 8, No.1, hal. 35-49.
- Qardhawi, Y. 1991. *Sunnah Fiqh Zakat*. Muassasah Risalah. Beirut.
- Qardhawi, Y. 1998. *Sunnah Rosul: Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradapan*. Gema Insani. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Departemen Agama. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Departemen Agama. Jakarta.
- Yayasan Yatim Mandiri. 2011. *Laporan Keuangan*. Yayasan Yatim Mandiri. Surabaya.